



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	507.831.238.896,00
2. Dana Perimbangan	Rp	1.500.055.235.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	<u>499.442.467.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	2.507.328.940.896,00

b. Belanja Daerah:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	788.568.381.500,00
b) Belanja Subsidi	Rp	800.000.000,00
c) Belanja Hibah	Rp	208.848.243.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	9.000.000.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.085.000.000,00
f) Belanja Tak Terduga	Rp	<u>5.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.013.301.624.500,00

2. Belanja Langsung:

a) Belanja Pegawai	Rp	259.768.756.967,00
b) Belanja Barang dan Jasa	R.	622.526.604.541,00
c) Belanja Modal	Rp	<u>1.233.956.090.350,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp	<u>2.126.251.451.858,00</u>

Total Belanja Rp 3.139.553.076.358,00

Surplus/Defisit Rp (632.224.135.462,00)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan	Rp	656.724.135.462,00
2. Pengeluaran	Rp	<u>24.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	632.224.135.462,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp NIHIL

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP.19610806 199003 1 004